



KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 75 /KPN.W22.UI/SK.HM1.1.1/I/2026

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PENGGANDAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,

Menimbang

- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk perwujudan penyelenggaraan pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, terdapat permintaan informasi yang memerlukan penggandaan atau penyalinan dokumen/informasi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian, transparansi, dan keseragaman dalam pelayanan kepada Pemohon Informasi, perlu menetapkan biaya penggandaan informasi dalam pelayanan keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus tentang Penetapan Biaya Penggandaan Informasi Publik pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 4. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

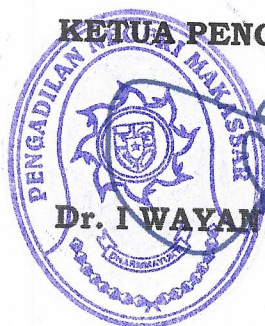
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Peradilan

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANDAAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS
- KESATU :** Menetapkan biaya penggandaan informasi dalam pelayanan keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya dibebankan kepada Pemohon Informasi untuk biaya penggandaan atau penyalinan informasi sesuai dengan kebutuhan Pemohon tidak termasuk biaya pencarian, pengolahan, atau pengujian materi informasi.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,



Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
NOMOR : 75 /KPN.W22.UI/ SK.HM1.1.1/I/2026
TANGGAL : 5 JANUARI 2026

**PENETAPAN BIAYA PENGGANDAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Fotokopi Hitam Putih	Lembar	Rp. 300 – 500
2.	Fotokopi warna	Lembar	Rp. 1.500 – 3.000
3.	Penjilidan	Jilid	Rp. 25.000
4.	Transport	Sesuai Jarak Tempuh	Rp. 20.000

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,

Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.